

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI YANG BERITIKAD BAIK
(STUDI PADA PUTUSAN NO. 1819 K/PDT/2015)**

JURNAL

OLEH:

SARAH PRATIWI PUTRI SIREGAR

NIM: 150200438

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Sarah Pratiwi Putri Siregar	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Padangsidimpuan, 27 Nopember 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP.1277056711970004	
Agama	Islam	
Alamat Domisili	Gg. Sidorejo LK VI Komplek PISU No.31, Delitua	
Alamat Asal	Gg. Sidorejo LK VI Komplek PISU No.31, Delitua	
No.Telp	081396478711	
Email	tiwi_regar@yahoo.co.id	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003 – 2009	SD Negeri 148035 Pijorkoling, Padangsidimpuan	-	-
2009 – 2012	SMP Negeri 8 Padangsidimpuan	-	-
2012 – 2015	SMA Negeri 3 Padangsidimpuan	IPA	-
2015 – 2019	Universitas Sumatera Utara	ILMU Hukum	3.56

C. Data Orangtua

Nama Ayah/ Ibu	M. Gompar Siregar/ Fatimah Erna Harahap
Pekerjaan	Pensiunan PNS/ Ibu Rumah Tangga
Alamat	Gg. Sidorejo LK VI Komplek PISU No.31, Delitua

ABSTRAK

*****Sarah Pratiwi Putri Siregar**
****Dr. Detania Sukarja SH., L.LM**
***Prof. Bismar Nasution SH.,MH**

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas (PT) bertindak layaknya sebagai individu, karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri dihadapan pengadilan, dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Keberadaan direksi dalam perseroan merupakan suatu keharusan, karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik atau dalam bahasa lain sering disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Sehubungan dengan itu, maka dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya kemungkinan Direksi dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka perlindungan hukum terhadap Direksi ini sangat diperlukan demi berjalannya kegiatan perusahaan sebagaimana mestinya.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitiankepuustakaan (*library research*) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik/internet.

Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Itikad baik direksi dapat dilihat ketika direksi benar-benar mementingkan kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. Meskipun kalimat “itikad baik” dan penuh “tanggung jawab” tidak dijelaskan di dalam Penjelasan UU PT. Untuk itu, prinsip *business judgment rule* yang lahir dari doktrin-doktrin dalam hukum korporasi berupaya melindungi para direksi yang beritikad baik untuk menjamin keadilan bagi direksi yang mempunyai itikad baik. Doktrin *business judgment rule* dikonsep untuk melindungi kepentingan anggota direksi dari pertanggungjawaban diambilnya keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian pada perseroan.

Kata Kunci: Direksi, Itikad Baik, *Business Judgment Rule*

***Dosen Pembimbing I**
****Dosen Pembimbing II**
*****Mahasiswa**

ABSTRACT

***** Sarah Pratiwi Putri Siregar**
**** Dr. Detania Sukarja SH., L.LM**
*** Prof. Bismar Nasution SH., MH**

As a legal subject, PT (a limited liability company) acts as an individual because it is allowed to take its own legal action, to prosecute and to be prosecuted under its own name before a court, and it has its own property separated from its stakeholders. The existence of directors in a PT is compulsory because as an artificial person, it cannot do anything without the help of its board of directors as natural person. A director, in executing his duty and authority, has to notice the company management well or it has to have Good Corporate Governance (GCG). Therefore, Article 97, paragraph (2) of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Company (UUPT) stipulates that every Director shall have good faith and be fully responsible. There is a possibility that a Director takes full responsibility personally; thus, when he is proven to be guilty or neglectful in performing his duties, it is essential that he has legal protection in order that the company runs appropriately.

The research applies library research method which is normative. It collects secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials through laws and regulations, books, and electronic media/internet.

The authority of a Director as the leader and manager of a limited liability company includes legal actions as stated in the purpose, objective and business activity of the company as mentioned in its Articles of Association. The good faith of a Director is reflected when he puts higher priority to the company, shareholder and stakeholder although the terms of "good faith" and "full responsibility" are not explained in UUPT. Therefore, the principle of business judgment rule originated from the doctrines of corporation law protects all directors with good faith to insure their justice. The doctrine of business judgment rule is designed to protect the interest of boards of directors from the liabilities resulted from their business decisions which cause financial harm to the company.

Keywords: Director, Good Faith, Business Judgment Rule

* Supervisor I

** Supervisor II

*** Student

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini, menunjukkan kecenderungan sektor swasta semakin menonjol. Terlebih lagi dengan adanya serangkaian deregulasi ekonomi, peran swasta yang kebanyakan memilih badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) menjadi semakin dominan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.¹

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang menjadi pemegang hak dan kewajiban dari suatu benda atau kekayaan, yang dimana kekayaan itu berasal dari harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan.² Sebagai subjek hukum PT bertindak layaknya sebagai individu karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri dihadapan pengadilan, dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Di dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perseroan bukanlah hukum yang paling utama, sebab masih terdapat pokok-pokok hukum lain yang bersentuhan dengan hukum perseroan yaitu mengenai Persekutuan dan Perkumpulan yang semuanya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain persekutuan dan perkumpulan, juga terdapat Firma dan Komanditer yang diatur dalam Kitab Hukum Dagang.³

Keberadaan direksi dalam perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi, karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*.⁴ Direksi dalam Perseroan Terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu keberadaan direksi bagi perseroan sangat penting. Sekalipun Perseroan Terbatas

¹ Absori, *Hukum Ekonomi Beberapa Aspek Pengembangan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), hlm.37

² Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm.2

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* Edisi Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika cet.ke-3, 2011), hlm.1

⁴ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesain Blanc, 2002), hlm.1.

sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fiksi hukum, bahwa perseroan dianggap seakan-akan sebagai subyek hukum, sama seperti manusia.⁵

Wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang direksi suatu perseroan didasarkan atas posisinya sebagai organ perseroan, artinya sebagai alat perlengkapan perseroan (badan hukum). Dalam posisinya sebagai organ perseroan dalam bertindak dibatasi atas wewenang yang diberikan kepadanya selaku pihak mewakili perseroan (badan hukum). Seseorang yang menduduki posisi sebagai direksi kemungkinan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk perseroan yang diwakilinya. Hal ini bisa terjadi apabila ia melakukan suatu tindakan atas perbuatan yang tidak menjadi wewenangnya atau melampaui batas wewenangnya.⁶

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus memperhatikan tatakelola perusahaan yang baik atau dalam bahasa lain sering disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip ini, sangat berhubungan erat dengan unsur itikad baik Direksi.

Sehubungan dengan itu, amanah itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawab penuh bagi Direksi dimaksudkan karena Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan dapat berkemungkinan Direksi melakukan kelalaian dan kesalahan, maka dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT) menetapkan bahwa setiap Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, Direksi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dibenarkan dalam undang-undang untuk mengurus Perseroan dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan

⁵ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 7.

⁶ Trusto Subekti, "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008, diakses melalui <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/VOL8J2008%20TRUSTO%20SUBEKTI.pdf> diakses pada 25 Juli 2018 Pukul 12.10

Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.⁷

Dengan adanya kemungkinan Direksi dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka perlindungan hukum terhadap Direksi ini sangat diperlukan demi berjalannya kegiatan perusahaan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2015, di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1819 K/Pdt/2015 PT Tunas Alam Nusantara digugat oleh PT Daisy Timber atas tuduhan *wanprestasi*. Selain menggugat badan hukumnya, PT Daisy Timber juga menggugat 2 (dua) orang pribadi-pribadi yang dalam kapasitasnya sebagai Direksi PT Tunas Alam Nusantara tersebut, karena dianggap pada hakekatnya mereka berdualah yang menjalankan keseharian namun tidak terbatas kepada melaksanakan maupun tidak melaksanakan isi perjanjian dengan Penggugat, sehingga sesuai doktrin hukum perseroan yaitu *Piercing the Corporate Veil* maka seorang direksi Perseroan bertanggung jawab pribadi jika ia menyebabkan perseroan mengalami kerugian dan atau melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian pada perseroan, berangkat dari hal tersebut maka para direksi harus digugat baik selaku direksi maupun pribadi atas apa yang telah dilakukannya.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka perlu dilakukan penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Direksi yang Beritikad Baik (Studi pada Putusan No. 1819 K/Pdt/2015)**.

⁷ Arafat A. Yasir, "Tanggung Jawab Direksi Atas Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.)" diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1249/137011143.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 27 Juli 2018 pukul 06.30 WIB

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

1. Pengaturan Perseroan Terbatas dan Organ-organ dalam Pengelolaan Perseroan

Kata "Perseroan" dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "Perseroan Terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁸

Menurut Soedjono Dirjosisworo PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁹

Istilah PT, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV).¹⁰ Istilah tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM).¹¹

Guna terlaksananya hak dan kewajiban perseroan membutuhkan organ. Organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 Ayat (4) UU PT menentukan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

⁸ I.G Rai Widjaya, ... *op.cit*, hlm.11

⁹ Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 48.

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63

¹¹ Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹²

Dari ketentuan pasal tersebut maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RUPS memegang dua kekuasaan atau wewenang yaitu:

- 1) Kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- 2) Wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

b. Direksi

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (5) UUPT menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹³

Dengan demikian direksi atau pengurus perseroan merupakan alat perlengkapan perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan kata lain, direksi mempunyai ruang lingkup tugas sebagai pengurus perseroan. Pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS, akan tetapi untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi di dalam akta pendiriannya. Beberapa Pakar dan Ilmuwan hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/perjanjian, yaitu :¹⁴

- 1) Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi.
- 2) Perjanjian kerja/perburuhan, di sisi lainnya.

¹² Indonesia (PT), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi suatu PT, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*; dan
- 2) Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan PT. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.

c. Komisaris

Komisaris adalah organ yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan. Menurut Rudhi Prasetya, komisaris mempunyai tugas pokok untuk mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi.¹⁶

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

Menurut Herlien Budiono bahwa suatu cara untuk membatasi kewenangan Direksi selain mencantumkan maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar perseroan terbatas, ada pula cara lain secara nonstatutair (*buiten-statutair*). Yang dimaksud dengan pembatasan statutair adalah pembatasan kewenangan dari Direksi perseroan terbatas yang diatur dalam anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 98 ayat 3 UU PT), sedangkan pembatasan kewenangan secara nonstatutair (*buiten-statutair*) ialah

¹⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 32.

¹⁶ Rudhi Prasetyo, *Hand Out Mata Kuliah Hukum Perusahaan pada Fakultas Hukum*, Program Magister Kenotariatan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011), hlm. 13

pembatasan yang dilakukan dengan berdasarkan pada suatu perjanjian kerja.¹⁷

Sedangkan menurut Gunawan Widjaja, di dalam UU PT apabila dibaca secara seksama setidaknya dapat ditemukan 9 (sembilan) buah pasal yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Direksi mau pun tanggung jawab renteng semua anggota Direksi perseroan, kesembilan pasal dalam UU PT tersebut secara berurutan adalah:¹⁸

- 1) Pasal 37 ayat 3 UU PT dikaitkan dengan kewajiban Direksi untuk menjamin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham perseroan, baik secara langsung mau pun tidak langsung oleh perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang ditentukan;
- 2) Pasal 69 ayat 3 UU PT, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Ketentuan ini merefleksikan keterbukaan informasi dalam rangka pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* Direksi terhadap perseroan.¹⁹
- 3) Pasal 72 ayat 6 UU PT yang berhubungan dengan pembagian deviden interim yang dilakukan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan, jadi dalam hal ini sangat ditekankan adanya unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan.²⁰
- 4) Pasal 95 ayat 5 UU PT, dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota Direksi karena tidak memenuhi

¹⁷ Herlien Buniono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti cet.ke-1, 2007), hlm.254.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, (Bandung: Forum Sahabat cet.ke-2, 2008), hlm.85-86

¹⁹ Indonesia (PT), ... *op.cit.*, Pasal 69 ayat 3

²⁰ *Ibid*, Pasal 72 ayat 6

persyaratan pengangkatan, maka meskipun perbuatan hukum yang ada telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan. Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi perseroan. Lebih jauh lagi anggota Direksi tersebut sebenarnya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengemukakan fakta atau keadaan yang sebenarnya.

- 5) Pasal 97 ayat 3 UU PT, terkait dengan tanggung jawab penuh setiap anggota Direksi secara pribadi, manakala dalam melaksanakan tugas pengurusannya terhadap perseroan telah menerbitkan kerugian perseroan, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab renteng mana kala keanggotaan Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggotanya atau lebih (Pasal 97 ayat 4 UU PT).
- 6) Pasal 101 ayat 1 UU PT, dengan sanksi tanggung jawab pada Pasal 101 ayat 2 UU PT tentang keterbukaan (*disclosure*) yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
- 7) Pasal 102 ayat 4 UU PT, yang berhubungan dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan penafsiran analogi dengan ketentuan yang diberikan dalam penjelasan Pasal 117 ayat 2 UU PT, jelas bahwa meskipun UU PT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, kelalaian berat dan kesalahan pada sisi Direksi tidak memberikan kepadanya perlindungan *bussiness judgement rule*. Dalam hal yang demikian terhadap Direksi tersebut dapat dikenakan tanggung jawab pribadi, manakala terjadi kerugian pada perseroan.

- 8) Pasal 104 ayat 2 UU PT, yang berlaku dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut, menurut pasal 104 ayat 3 UU PT, tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah satu lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dan perlu diingat dan diperhatikan dalam hal kepailitan bahwa dalam hal kepailitan, *fiduciary duty* Direksi adalah terhadap kreditor, tidak lagi semata-mata untuk perseroan atau pemegang saham perseroan.
- 9) Penjelasan Pasal 117 ayat 2, yang terkait dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika hal ini dilakukan oleh Direksi, dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi bagi anggota Direksi yang tidak meminta persetujuan itu. Meskipun UU PT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan. Kelalaian berat atau kesalahan pada sisi Direksi tidak memberikan perlindungan *business judgement rule* kepadanya.

3. Pengaturan Hukum Prinsip *Piercing Corporate Veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Dalam sistem hukum *common law*, prinsip tanggung jawab terbatas dalam PT dikenal adanya selubung korporasi (*corporate veil*), yang berarti pemisahan hak dan kewajiban PT dari pendiri atau pemegang sahamnya, yang berarti keduanya tidak bertanggung jawab

terhadap utang dan kewajiban PT.²¹ Namun hal tersebut tidaklah mutlak, dalam kondisi tertentu, pemegang saham dan direksi sebagai pengurus dapat dituntut ke depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan resiko kerugian pada PT.

Pada saat ini model PT modern merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Dimana PT modern telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.²² Untuk itu perlu pengaturan hukum yang pasti agar membuat para pemegang saham (*shareholder*) agar mau bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang beresiko tinggi. Dalam UU PT pada Pasal 3 ayat 1 mempertegas ciri PT bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi miliknya.

Tujuan utama yang ingin dicapai dengan adanya tanggung jawab terbatas (*limited liability*) adalah untuk menjadikan PT sebagai daya tarik untuk menanamkan modal, sebab dengan adanya prinsip entitas terpisah (*separate entity*), hukum memberikan tembok dan tabir perlindungan kepada pemegang saham yang tidak bersalah agar terbebas dan terlepas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan dalam PT.²³

Keberadaan doktrin *piercing the corporate veil* dalam UU PT telah bersesuaian dengan konsideran undang-undang ini yakni demi meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang PT yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Keberadaan prinsip ini sekaligus pula memperkokoh kedudukan PT sebagai lembaga prekonomian yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dan untuk memacu pembangunan nasional yang

²¹ Frans Satyo Wicaksono, ... *op.cit*, hlm.112

²² M. Yahya Harahap, ... *op.cit*, hlm.70

²³ *Ibid*, hlm 75.

disusun sebagai usaha bersama. Hal tersebut sejalan karena diaturnya doktrin *piercing the corporate veil* memberikan kepastian hukum bagi organ PT untuk menjalankan PT dan memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam PT.²⁴

Arti penting pengaturan *piercing the corporate veil* dalam UU PT adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan keadilan. Hal itu dikarenakan perlindungan yang diberikan undang-undang kepada pemegang saham berupa struktur perusahaan dan pemisahan tanggung jawab yang menimbulkan kerugian bagi ketertiban umum. Doktrin *piercing the corporate veil* berusaha untuk mengembalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang bertanggung dalam hal prinsip pemisahan tanggung jawab yang nantinya akan menimbulkan kerugian.²⁵

4. Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan

Pasal 398 KUHP mengatur, bahwa seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan yang telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. Bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan maskapai atau perkumpulan;
2. Bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan pinjaman uang dengan syarat-

²⁴ Hari Noor Yasin, "Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas", diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj91fi_1ejZAhVJOo8KHbAQBQEgMAE&url=https%3A%2F%2Fmedia.netiti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F213176-eksistensi-doktrin-piercing-the-corporat.pdf&usg=AOvVaw37Ah2NNB4_0acmZ_Gkpw-j diakses pada 01 Februari 2019 pukul 14.22 WIB

²⁵ *Ibid.*

syarat yang memberatkan padahal ia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi; dan

3. Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban tersebut seperti dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi tidak dapat diperlihatkannya dalam keadaan tidak diubah.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 398 tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota Direksi maupun Komisaris Perseroan Terbatas dapat dituntut secara pidana apabila mereka telah menyebabkan kerugian para kreditur Perseroan Terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan apabila mereka turut serta dalam memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar PT dan perbuatan tersebut kerugian berat sehingga Perseroan Terbatas jatuh pailit atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan Perseroan Terbatas atau lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan dalam UU PT dan AD PT.²⁷

Pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab (amanah) dalam *fiduciary duty* dapat menyebabkan direksi dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, *fiduciary duty* juga berlaku kepadapihak lainnya yang memegang kepercayaan.²⁸ Pelanggaran terhadap prinsip itikadbaik menyebabkan direksi dapat dipersalahkan secara pribadi maupun kolektif menurut

²⁶ Indonesia (KUHPidana), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad* No. 732 Tahun 1915

²⁷ Puspaningrum, "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Kepailitan", Vol.IX, 2 Oktober 2011, hlm. 106

²⁸ Bismar Nasution (I), "Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan", Disampaikan pada Seminar Nasional Sehari dalam Rangka Menciptakan Good Corporate Governance pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (Persero) BUMN "Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan Dan Pertanggungjawaban Keberadaan PT (Persero) Dilingkungan Bumh Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Transparansi" diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 8 Maret 2007 diakses melalui <https://bismar.wordpress.com/> tanggal 23 Desember 2009 pada 23 Oktober 2018 pukul 22.30 WIB

hukum pidana maupun hukum perdata apabila yang bersangkutan terbukti melakukan itikad tidak baik (*bad faith*).

B. Perlindungan Hukum Bagi Direksi yang Beritikad Baik

1. Penerapan Prinsip Itikad Baik Direksi dalam Memimpin Perseroan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

Direksi dalam melakukan pengelolaan perseroan berdasarkan itikad baik, secara bathiniah melakukan tanggung jawab moral.²⁹ Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran yang disengaja tetapi juga tanggung jawab dalam tindakan *mismanagement*, kelalaian, kegagalan atau tindakan melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan. Itikad baik direksi dapat dilihat ketika direksi benar-benar mementingkan kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. *Proper purpose* (tujuan yang benar) dijalankan dengan menaati ADRT PT dan peraturan perundang-undangan. Menurut M. Yahya Harahap, ada beberapa aspek pengurusan yang wajib dilakukan dengan itikad baik, yaitu:³⁰

- a. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), yakni selama dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
- b. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for proper purpose*);
- c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
- d. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan; dan
- e. Wajib menghindari kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*).

Kalimat “itikad baik” dan penuh “tanggung jawab” tidak dijelaskan di dalam Penjelasan UU PT. UU PT tidak memberikan

²⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm 63.

³⁰ M. Yahya Harahap, ...*op.cit.*, hlm.383

batasan itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai konsep tersebut melalui pustaka-pustaka hukum dan yurisprudensi pengadilan di luar negeri. Alasannya, yurisprudensi Indonesia mengenai itikad baik yang terkait dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi belum ada hingga sekarang.³¹

Pasal 97 ayat 2 UUPT tegas membebaskan adanya “itikad baik” dan penuh “tanggung jawab” (*standard of care*) kepada Direksi.³² Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 97 ayat 3 UUPT menyatakan bahwa: “*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”³³, maka apabila Direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab yang kemudian menyebabkan perseroan menderita kerugian, maka direksi tersebut wajib memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.

2. Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Perlindungan Direksi yang Beritikad Baik

Business judgment rule telah lama diterapkan sebagai awan yang melindungi direksi dari tanggung jawab yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka. Apabila direksi-direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimandati atas perlindungan tersebut, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut atau memberikan pendapat lain atas keputusan direksi. Sebaliknya jika direksi tidak dimandati atas perlindungan *business judgment rule* maka pengadilan wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut apakah perilaku direksi memang untuk kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik serta memperhatikan pemegang saham minoritas perusahaan. Prinsip *Business judgment rule* merupakan ketentuan yang dapat dikesampingkan jika direktur bertindak lebih baik daripada pengadilan yang akan mendalilkan *business judgment rule* dan apabila direksi

³¹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm.110

³² Indonesia (PT), ... *op.cit.*, Pasal 97 ayat 2

³³ *Ibid.*

bertindak dalam keputusan bisnis yang bebas dari *self-dealing* (atau untuk kepentingan pribadi) dan dapat menunjukkan tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang wajar serta itikad baik.³⁴

Ide dasar dari tidak berlakunya perlindungan *business judgment rule* bagi anggota direksi perseroan dalam hal terdapat kecurangan (*fraud*) dan terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) sedangkan para anggota direksi itu ternyata telah berupaya untuk mengedepankan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya adalah karena *judgment* yang telah diambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai "*discretionary exercises of power on behalf of the corporation*" yang ingin dilindungi dengan *rule* tersebut. Sedangkan ide yang berada dibelakang pengecualian terhadap berlakunya *business judgment rule* apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum (*illegality exception*) adalah karena "*shareholders derivative suits can be a useful supplement to the enforcement activities of public prosecutors and regulatory agencies*".³⁵

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Direksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

Business judgment rule sebagai instrumen hukum bagi direksi untuk berlindung dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya atas kerugian perseroan sebagai akibat keputusannya. Prinsip *business judgment rule* merupakan sebuah pengecualian bagi direksi yang berada pada posisi yang tidak terlindungi (*exposed position*).³⁶ Prinsip *business judgment rule* ditemukan di Pasal 97 ayat (5) UU PT, yang menentukan:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

³⁴ Bismar Nasution (I), *op.cit*

³⁵ Robert Charles Clark dalam Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 429

³⁶ Bismar Nasution (II), "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank", Makalah Disampaikan pada Seminar Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan, Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, Tanggal 21 Februari 2008, hlm.9

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Secara keseluruhan, prinsip *Business Judgement Rule* memberikan perlindungan hukum kepada para direktur yang telah membuat atau mengambil keputusan yang pada akhirnya terbukti membuat perusahaan mereka terancam sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika tidak, maka hukuman bagi direksi yang terbukti telah lalai dalam pengelolaan perusahaan tetap akan tetap diterapkan dengan semestinya, karena *Business Judgement Rule* bukan merupakan *magic* yang membuat direktur dapat mengenyampingkan, membenarkan atau membuat gugatan lenyap.

C. Analisis Hukum atas Perlindungan Hukum Bagi Direksi yang Beritikad Baik (Studi Putusan No 1819 K/Pdt/2015)

1. Kronologi Kasus Putusan Nomor 1819 K/Pdt/2015

PT Daisy Timber (Penggugat) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha kehutanan dan merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, PT Daisy Timber bekerjasama dengan PT. Tunas Alam Nusantara, Jimmy Boaldy Pangestu, David Soon Tjan David (Para Tergugat) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan tertanggal 19 Juli 2010. Dalam perjanjian antara kedua belah pihak, Para Tergugat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5. Akan tetapi, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban kepada PT Daisy Timber sebagaimana yang tertuang dalam Pasal-Pasal yang dimuat dalam perjanjian, adapun kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT Daisy Timber dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Pasal 4.1.b bagian 3 dan 4 yakni tidak melunasi *Down Payment* sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- b. Tidak melaksanakan koordinasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dan/atau dalam melaksanakan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian yakni tidak memberikan laporan tertulis maupun lisan mengenai perkembangan pengurusan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), perkembangan pengurusan Rencana Kerja Usaha (RUK) Revisi, perkembangan pengurusan pengapalan kedua, ketiga dan keempat;
- c. Pelanggaran Pasal 5.2.b yakni tidak menaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang berlaku dalam aktivitas Para Tergugat seperti tidak menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011 tepat waktu, tidak melakukan kewajiban sosial kepada masyarakat, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPLH21).
- d. Pelanggaran Pasal 5.2.f yakni tidak melakukan perencanaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang meliputi Penataan Areal Kerja (PAK), Inventaris Tegakan Sebelum Penerbangan (ITSP) serta Perapihan, Inventaris Tegakan Tinggal, Pembebasan Tahap Pertama, Pengadaan Bibit, Pengayaan/Rehabilitasi, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi, Pembebasan Tahap II dan III, Penjarangan Tegakan Tinggal;
- e. Pelanggaran Pasal 5.2.h yakni tidak membiayai kegiatan masyarakat desa hutan, tidak melakukan pengamanan dan perlindungan hutan seperti penanaman kiri dan kanan jalan, tanah kosong, konservasi flora dan fauna, plasma nuftah, petak ukur permanen;
- f. Pelanggaran Pasal 5.2.1 yakni tidak melakukan pembayaran PBB Tahun 2010
- g. Pelanggaran Pasal 6.5 yakni tidak membayar *Fee* dan *Shipment* ketiga atau pengapalan ketiga dan keempat

2. Aspek Hukum Tanggung Jawab Direksi

Seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 97 Ayat 3 UU PT bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung arti kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*negligence, culpa*); dan tidak ada alasan pemaaf.

Dalam hal sebagai direksi suatu perusahaan, terlepas dari ia terbukti telah melakukan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*negligence, culpa*) dan tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, seorang direksi dapat saja dimintai pertranggungjawabannya secara pribadi di muka pengadilan mengingat posisinya menurut pasal 1 angka 5 UU PT sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³⁷

3. Analisa Hukum Putusan Mahkamah Agung.

Dalam amar putusan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim dalam perkara memutus bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Daisy Timber ditolak serta menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan putusan dengan alasan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena bukti-bukti terkait wanprestasi Tergugat hanya berupa fotokopi tanpa disesuaikan dengan aslinya.

³⁷ Indonesia (PT), ... *op.cit.*, Pasal 1 angka 5

Apabila akte atau alas hak (titel) yang asli tidak ada lagi (hilang) maka salinan-salinan yang disebutkan dibawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan asli .³⁸

- 1) salinan-salinan pertama;
- 2) salinan-salinan dibuat atas perintah hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- 3) salinan-salinan yang tanpa perantara hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengualaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akte itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akte asli dan berwenang memberikan salinan-salinan.

Selanjutnya dalam bagian pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa Pihak Tergugat telah membayar sejumlah Rp 1.116.817.835,- (satu miliar seratus enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang mengakibatkan Tergugat dinyatakan tidak melakukan wanprestasi, namun yang harus diperhatikan, ada baiknya kerugian dari Penggugat juga dibandingkan dengan jumlah uang yang diberi oleh Tegugat sehingga dapat diberi pernyataan bahwa pihak Tergugat tidak melakukan wanprestasi. Hal inilah yang tidak tampak dalam bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat kasasi. Dengan demikian alasan pertimbangan Majelis Hakim yang kedua ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Dapat dilihat pada kasus ini, yang pada awalnya Tergugat II dan Tergugat III selaku direksi dituntut atas tuduhan *wanprestasi*. Tetapi pada akhirnya dapat di buktinya bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan *wanprestasi* dalam menjalankan perjanjian, maka prinsip *business judgement rule* dapat diterapkan pada Tergugat II dan Tergugat III selaku direksi pada PT Tunas Alamm Nusantara.

³⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prakarsa, 1964), hlm.35-36

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Pasal 1 Ayat (5) UUPT No.40 Tahun 2007 menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Di dalam UU PT apabila dibaca secara seksama setidaknya dapat ditemukan 9 (sembilan) buah pasal yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Direksi mau pun tanggung jawab renteng semua anggota Direksi perseroan, yaitu Pasal 37 ayat 3; Pasal 69 ayat 3; Pasal 72 ayat 6; Pasal 95 ayat 5; Pasal 97 ayat 3; Pasal 101 ayat 1; Pasal 102 ayat 4; Pasal 104 ayat 2; Penjelasan Pasal 117 ayat 2
- 2) Itikad baik direksi dapat dilihat ketika direksi benar-benar mementingkan kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. Kalimat “itikad baik” dan penuh “tanggung jawab” tidak dijelaskan di dalam Penjelasan UU PT. Untuk itu, prinsip *business judgment rule* yang lahir dari doktrin-doktrin dalam hukum korporasi berupaya melindungi para direksi yang beritikad baik sekaligus merupakan salah satu doktrin yang sangat populer dalam dunia bisnis perusahaan untuk menjamin keadilan bagi direksi yang mempunyai itikad baik. Doktrin *business judgment rule* dikonsepsi untuk melindungi kepentingan anggota direksi dari pertanggungjawaban diambalnya keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian pada perseroan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan Terbatas, direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan mengacu kepada prinsip itikad baik (*good faith*). Azas itikad baik dan penuh tanggung jawab ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007. Di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1819 K/Pdt/2015 ini direksi dinyatakan tidak bertanggung

jawab karena sebagai direksi atas nama PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan perbuatan-perbuatan demi melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya agar perjanjian tetap berjalannya perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan, yaitu dengan berinvestasi/mengeluarkan uang dan telah membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh PT Daisy Timber terhadap pihak lain setidaknya sudah mencapai sejumlah Rp20.594.384.408,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan sejumlah US \$356,424,02 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat dolar Amerika Serikat dua sen) yang mana telah dirincikan secara jelas. Sejalan dengan hal tersebut Dalam amar putusan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim dalam perkara memutuskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Daisy Timber ditolak serta menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun dalam hal ini menurut Penulis perlu ditegaskan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam merumuskan dasar hukum mengenai kekuatan pembuktian dari berkas yang dibuat dalam bentuk fotocopy, apakah barang bukti fotocopi tidak memiliki legitimasi dalam persidangan. Hal tersebut penting agar tidak memberikan ambiguitas bagi para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

2. Saran

- 1) Kiranya perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab direksi memiliki dua sisi yaitu ke dalam dan ke luar. Tanggung jawab ke dalam adalah tanggung jawab direksi kepada RUPS, sedangkan tanggung jawab ke luar adalah kepada pihak ketiga.
- 2) Kiranya perlu ditegaskan standar itikad baik dan penuh tanggung jawab direksi di dalam UU PT. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai konsep tersebut melalui pustaka-pustaka hukum dan yurisprudensi pengadilan luar negeri, agar yurisprudensi Indonesia mengenai itikad baik yang terkait dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dapat terlihat dengan jelas dan tegas.

- 3) Kiranya perlu ditegaskan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam merumuskan dasar hukum mengenai kekuatan pembuktian dari berkas yang dibuat dalam bentuk fotocopy, apakah barang bukti fotocopi tidak memiliki legitimasi dalam persidangan. Ada baiknya Majelis Hakim dalam bagian pertimbangannya menyertakan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara yang mengatur tentang salinan/dokumen dalam suatu alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Absori. 1998. *Hukum Ekonomi Beberapa Aspek Pengembangan*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Budiono, Herlien. 2007 *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti cet.ke-1.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya DalamHukum Indonesia*, Cet. I. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas* Edisi Ketujuh. Jakarta. Sinar Grafika cet.ke-3.
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti cet.ke-1.
- Satrio, Frans Wicaksono. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta : Visimedia.
- Subekti, R. 1964. *Hukum PembuktiaN*. Jakarta. Prakarsa.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Syahdeni, Sutan Remy. 2002. *Hukum KepailitaN*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*. Bandung. Forum Sahabat cet.ke-2
- Widjaya, I.G Rai. 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta. Kesaint Blanc.
- Widiyono, Try. 2008. *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Bogor. Ghalia Indonesia cet.ke-2.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Makalah, Jurnal, dan Tesis

- Arafat A. Yasir, "Tanggung Jawab Direksi Atas Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.)" diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1249/137011143.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 27 Juli 2018 pukul 06.30 WIB
- Bismar Nasution (I), "Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan", Dipublikasikan di website <https://bismar.wordpress.com/>, Tanggal 23 Desember 2009, diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 22.30 WIB
- Bismar Nasution (II), "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank", Makalah Disampaikan pada Seminar Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan, Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, Tanggal 21 Februari 2008
- Hari Noor Yasin, "Eksistensi Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas", diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj91fi_1ejZAhVJOo8KHbAQBQEgfwMAE&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F213176-eksistensi-doktrin-piercing-thecorporat.pdf&usg=AOvVaw37Ah2NNB4_0acmZ_Gkpw-j diakses pada 01 Februari 2019 pukul 14.22 WIB
- Puspaningrum. 2011. "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Kepailitan". Vol.IX.
- Rudhi Prasetyo, *Hand Out Mata Kuliah Hukum Perusahaan pada Fakultas Hukum*, Program Magister Kenotariatan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011),
- Trusto Subekti, "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008, diakses

melalui <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/VOL8J2008%20TRUSTO%20SUBEKTI.pdf> diakses pada 25 Juli 2018 Pukul 12.10

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)